

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti sekarang ini berbagai macam jenis perjudian banyak ditemukan di tingkat lapisan masyarakat. Mulai dari jenis perjudian modern seperti tebak skor bola yang melibatkan investor dan operasionalnya yang menggunakan teknologi informasi internet sampai perjudian tradisional seperti judi togel, sabung ayam, adu kambing, judi balap hewan peliharaan dan lain-lain.

Dalam pengertiannya judi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) ditentukan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Penjelasan lainnya pada Pasal 303 ayat (3) di atas secara detil dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu

ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, togel dan karapan sapi.

Di Indonesia kegiatan perjudian banyak ditemukan di berbagai pelosok daerah. Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan perjudian dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan permainan judi togel (toto gelap). Berdasarkan hasil Pra lapangan yang telah dilakukan menyebutkan bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat maka si pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Togel dan segala bentuk perjudian memang tidak jarang dapat membuat orang lupa daratan sehingga memungkinkan orang untuk melakukan apa saja guna mengemas aktifitasnya sedemikian rupa agar dapat mengelabui para aparat kepolisian guna melepaskan diri dari jeratan hukum yang berlaku. Perjudian togel umumnya menggunakan kupon sebagai alat peredarannya yang baru dapat diperoleh apabila orang membelinya langsung pada pengecer ataupun langsung pada pusat bandar togel itu sendiri, sehingga terdapat interaksi secara nyata dan langsung antara penjual dan pembeli kupon togel.

Kasus perjudian togel yang merebak di daerah-daerah saat ini bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat luas tak terkecuali di daerah Ponorogo Jawa Timur. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir kasus judi togel yang ada di Kabupaten Ponorogo mengalami pasang surut. Pada uraian

berikut akan dipaparkan berbagai kasus judi togel yang telah ditanggulangi oleh Polres Ponorogo sepanjang tahun 2009-2011.

Pada koran lokal **lawupos.net-PONOROGO** menyebutkan bahwa Pelaku judi togel ditangkap Minggu, 22 November 2009 sekitar pukul 14.00 Wib, setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut dijadikan transaksi perjudian togel, pelaku yang tertangkap basah langsung digelandang ke Polsek Ponorogo beserta barang bukti berupa satu bendel kertas catatan togel, bolpoin, dan uang Rp 662.000 guna penyelidikan lebih lanjut. (*ferikecil/elpos*). (<http://www.lawupos.net/4431/penggrebekan-judi-togel-di-ponorogo/> diakses tanggal 5 Oktober 2011)

Pada bulan September 2010 Kapolres Ponorogo AKBP Mas Gunarso berhasil menggulung jaringan judi toto gelap (togel) yang beromzet jutaan rupiah dalam sehari. Dua pengecer, dua agen dan seorang pengepul diringkus. Bahkan, satuan reserse dan kriminal (sat reskrim) telah mengantongi nama bandarnya. (<http://hileud.com/hileudnews?title=Jaringan+Togel+Ponorogo+D+ibekuk&id=286973> diakses tanggal 5 Oktober 2011)

Pada tanggal 24 Mei 2011 hanya dalam kurun waktu tiga pekan, berhasil membongkar 33 kasus perjudian yang melibatkan 40 tersangka. Mereka terlibat dari beberapa bentuk perjudian mulai dadu, remi, dan togel, dengan dominasi togel yang meliputi 27 tersangka. Dari 27 tersangka togel, polisi baru bisa menangkap satu bandar dan satu pengepul, sedang yang 25 tersangka lainnya hanya pengecer. Diutarakan juga oleh Kapolres Ponorogo yang baru AKBP Yuda Gustawan bahwa, razia judi sudah menjadi program Kapolda Jatim, sehingga pihaknya beserta jajarannya hanya menindaklanjuti program tersebut. (<http://www.surya.co.id/2011/05/24/panen-judi-33-kasus-3-pekan> diakses tanggal 17 Oktober 2011)

Mejelang datangnya bulan Ramadan pada tanggal 21 Juli 2011, Polres Ponorogo kembali memberantas penyakit masyarakat dengan menangkap 18 tersangka judi togel, belum lama ini. Uang senilai Rp 72 juta disita dalam razia itu, namun polisi belum berhasil menangkap bandar judi togel tersebut, padahal omset judi togel tersebut bernilai ratusan juta rupiah. (<http://buser.liputan6.com/read/345152/polisi-tangkap-belasan-pengepul-togel> diakses tanggal 17 Oktober 2011)

Selama Ramadhan pun perjudian di Ponorogo masih marak. Dalam Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), pada tanggal 5 Agustus 2011 Polres Ponorogo berhasil menangkap 21 pelaku judi togel (toto gelap). AKP Nyoto Kasat Reskrim Polres Ponorogo seperti dilaporkan Rosi Radio Wijaya Kusuma FM Madiun, mengatakan, dari jumlah tersebut 18 tersangka termasuk 1 bandar dijaring ketika berjudi di sebuah hotel di Ponorogo. Selain itu, dari hasil razia Pekat, didapati 1 orang ada PNS yang berhasil diamankan. Saat ini, polisi masih tengah mengejar satu tersangka yang masuk DPO karena diduga menjadi bandar besar.

(hsn/tin)(<http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=55c37b7d727b3a0c03b50f1d4be70508201195845> diakses tanggal 17 Oktober 2011).

Seiring dengan berkembangnya zaman, jaringan judi togel di Ponorogo juga melebarkan sayapnya dengan lebar-lebar. Peredaran judi togel di Ponorogo sudah mulai merambah situs jejaring sosial yakni Facebook.<http://www.facebook.com/people/Ponorogo-Togel-Mania/100001230601041>, serta mempopulerkan judi togel dengan promosi lewat web<http://www.indowarta.org/2011/query/ramalan-togel-warok-ponorogo>. (diakses tanggal 17 Oktober 2011).

Dalam pemaparan kasus-kasus di atas telah nampak bahwa peredaran judi togel di Ponorogo masih ada, meskipun Polres Ponorogo telah melakukan penanggulangan. Akan tetapi masih ada kasus-kasus judi togel lain yang belum terjaring oleh Polres Ponorogo terutama judi togel yang menggunakan modus internet. Polisi mengalami kendala dalam menentukan server yang menggunakan situs tersebut, dikarenakan SDM anggota polisi Polres Ponorogo masih rendah. Misalnya dalam situs jejaring sosial yang digunakan untuk permainan judi togel dengan alamat web Facebook.<http://www.facebook.com/people/Ponorogo-Togel-Mania/100001230601041>, dan judi togel yang melalui web <http://www.indowarta.org/2011/query/ramalan-togel-warok-ponorogo>. Dalam situs tersebut berisi tentang rumus togel, prediksi angka togel yang akan keluar, data togel dari berbagai negara seperti Singapura, Hongkong, Taipe. Selain itu dalam situs tersebut para pelaku judi togel harus mendaftar dulu untuk melakukan transaksi judi togel dan menjadi anggotanya.

Untuk lebih menguatkan fakta bahwa judi togel masih ada di Ponorogo, selain kasus-kasus di atas ada beberapa data yang menyebutkan tindak pidana judi togel yang telah ditangani Polres Ponorogo setidaknya dalam waktu 3

tahun terakhir mulai tahun 2009 sampai 2011, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel1 : Data Jumlah Kasus Judi Togel di Ponorogo, Jawa Timur Tahun 2009-2011

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS JUDI TOGEL
1.	2009	74 kasus
2.	2010	48 kasus
3.	2011	83 kasus

Sumber Data Dokumen Tentang Penanganan Judi Togel Tahun 2009 s/d 2011:Polres Ponorogo bagian Reskrim, Polres Ponorogo bagian Reskrim diolah oleh Peneliti Juli 2012

Dari data di atas terlihat terjadinya fluktuasi kasus judi togel di Ponorogo Jawa Timur dari tahun 2009-2011 mengalami pasang surut, ini mencerminkan masih banyak peminat judi togel di kalangan masyarakat dan diasumsikan kasus tersebut dapat bertambah lagi karena masih ada yang belum dapat terungkap oleh pihak yang berwajib.

Berdasarkan hasil Pra lapangan yang telah dilakukan menyebutkan bahwa di Ponorogo perjudian togel kebanyakan masih dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hal itu dapat dilihat dari realita yang terjadi di Wilayah Ponorogo, bahwa perjudian togel sering terjadi di warung-warung kopi tempat berkumpulnya orang-orang atau dilakukan di rumah warga. Perjudian togel bukan tergolong suatu tindak pidana yang berat, karena sanksi yang diterima para pelaku tidak sesuai dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah seperti yang disebutkan dalam Pasal 303 ayat (1). Para pelaku judi

togel hanya mendapat saksi pidana penjara paling lama satu tahun, sehingga masyarakat tidak takut untuk melakukan kegiatan judi togel. Akibatnya masyarakat akan leluasa melakukan kegiatan judi togel dan sudah tentu yang ditakutkan kegiatan judi ini akan menjadi suatu kebiasaan yang tentunya suatu kebiasaan yang negatif di masyarakat. Meskipun perjudian togel sudah tidak terlalu populer seperti dahulu dan perjudian ini bukan tergolong ke dalam tindak pidana berat, namun pada kenyataannya penanggulangan dan pemberantasan judi togel yang dilakukan oleh aparat yang berwajib diasumsikan belum maksimal. Dikatakan belum maksimal dalam penanggulangan judi togel dapat dilihat dari: 1) Masih banyaknya judi togel di Wilayah Ponorogo. 2) Tindakan penanggulangan judi togel yang dilakukan polisi belum merata di setiap wilayah. Hal itu dapat dilihat pada Tabel.2 di bawah ini:

Tabel 2: Data jumlah kasus judi togel di Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Slahung Tahun 2009-2011

No	Tahun	Kecamatan Ponorogo	Kecamatan Slahung
1.	2009	9 kasus yang terungkap	2 kasus yang terungkap
2.	2010	2 kasus yang terungkap	-
3.	2011	15 kasus yang terungkap	1 kasus yang terungkap
	Jumlah	26 kasus judi togel	3 kasus judi togel

Sumber Data Dokumen tentang Penanganan Judi Togel Tahun 2009 s/d 2011:Polres Ponorogo bagian Reskrim, Polres Ponorogo bagian Reskrim diolah oleh Peneliti Juli 2012

Dari data di atas terlihat bahwa sepanjang Tahun 2009-2011 jumlah kasus judi togel terbanyak ditemukan di Kecamatan Ponorogo, sedangkan di

Kecamatan Slahung yang paling sedikit. Hal ini mencerminkan bahwa judi togel yang masih ada di Wilayah pinggir Kabupaten Ponorogo belum semuanya terjangkau oleh Polres Ponorogo.

Segala bentuk perjudian termasuk judi togel merupakan ancaman nyata terhadap norma-norma sosial di masyarakat yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Kegiatan judi togel merupakan suatu perbuatan mencari keuntungan yang mampu merugikan diri sendiri maupun orang lain. Orang yang sudah kecanduan dengan kegiatan judi togel tidak akan pernah puas dengan hasil yang diperolehnya sekalipun sudah menang. Selain itu uang yang mereka gunakan untuk membeli judi togel diperoleh dengan segala cara tanpa memperhatikan hak orang lain di sekitarnya. Dengan demikian segala bentuk perjudian tidak terkecuali judi togel harus ditanggulangi, karena banyak kerugiannya daripada manfaatnya.

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian menjadi faktor utama dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan. Menurut Nurdjana, di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan

dan pekerjaan baik yang menyangkut segi *preventif* maupun *represif* dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas (Nurdjana, 2009: 28).

Selanjutnya kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bila dilihat pada (Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Tujuan Kepolisian RI adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Tertib dan tegaknya hukum
3. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman
4. Pelayanan kepada masyarakat
5. Serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adapun peranan Kepolisian RI dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, sedangkan tugas pokok kepolisian RI menurut Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, menurut Pasal 14 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan tugas pokok kepolisian meliputi:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani masyarakat umum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan

kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok polisi yakni membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bila dilihat pada kenyataan yang terjadi sekarang ini polisi selaku aparat penegak hukum, dalam menanggulangi kejahatan baik secara *preventif* maupun *represif*, khususnya dalam tindak pidana judi togel yang masih ada di Ponorogo bisa diasumsikan belum berhasil. Hal itu dapat dilihat dari salah satu laporan pengaduan dari masyarakat melalui selebaran yang merupakan realisasi program Polisi Ngantor di Desa. Adapun uraian laporan pengaduan dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tanggal 10 Juni 2011 ada laporan dari Budi Darmawan yang mengatakan “ pak polisi tolong tangkap di Rumah saudara Beny, Jalan Irawan masih digunakan untuk jualan togel, biasanya memakai HP pak, terimakasih”. Berdasarkan hasil laporan pengaduan dari masyarakat tersebut seharusnya polisi segera menindak lanjutinya, namun di lapangan yang terjadi polisi tidak segera menindak lanjuti laporan pengaduan tersebut sehingga mengakibatkan pelaku judi togel yang dicurigai melarikan diri, dikarenakan keberadaannya telah diketahui oleh pihak polisi. Dari contoh kasus di atas juga dapat diasumsikan adanya kendala yang dialami oleh polisi dan belum lancarnya upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Bertolak dari

paparan di atas maka perlu diteliti mengenai "Peranan Polisi Resort Ponorogo dalam Penanggulangan Judi Togel"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Di Ponorogo masih banyak ditemukan kegiatan judi togel yang dilakukan kalangan masyarakat menengah ke bawah.
2. Tindakan penanggulangan judi togel yang dilakukan polisi belum merata di setiap wilayah.
3. Belum maksimalnya peranan polisi dalam penanggulangan judi togel.
4. Masih adanya kendala yang dialami oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana judi togel.
5. Belum lancarnya upaya polisi untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Polres Ponorogo.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini dengan pertimbangan permasalahan perjudian togel yang masih ada, apa saja yang menjadi kendala polisi dalam penanggulangan judi togel dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun pembatasan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Peranan Polisi Polres Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Kabupaten Ponorogo?

2. Kendala- kendala yang dialami oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Polres Ponorogo?
3. Upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Polres Ponorogo?

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Polisi Polres Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Polres Ponorogo?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Polres Ponorogo?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan polisi dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di Polres Ponorogo
2. Untuk mengetahui kendala yang di alami oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana judi togel di PolresPonorogo
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tidak pidanajudi togel di Polres Ponorogo

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang mana merupakan salah satu rumpun keilmuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, serta dapat di jadikan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya sesuai dengan bidang penelitian khususnya untuk pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi peneliti, lembaga kepolisian dan masyarakat.

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini untuk lebih membentuk pola pikir yang dinamis, lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama pada kegiatan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum dan sebagai bekal peneliti untuk menjadi guru yang profesional.

b. Manfaat bagi lembaga kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan polisi dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan penanganan kasus judi togel di Kabupaten Ponorogo.

c. Manfaat bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perjudian togel dan informasi peranan Polisi Resort Ponorogo dalam penanggulangan judi togel.

G. Batasan Istilah

1. Peranan

Peranan menurut Poerwadaminta adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwadaminta, 1995 : 751).

2. Penanggulangan

Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi *preventif* maupun *represif* dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas. (Nurdjana, 2009: 28)

3. Judi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) menyebutkan bahwa judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir.

4. Togel

Togel singkatan dari totohan gelap. Togel adalah salah satu bentuk perjudian yang telah banyak di kenal masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan bawah.. Menurut bahasa totohan berarti taruhan dan gelap berarti setiap komponen dari aktifitas taruhan ini adalah komponen dalam masyarakat. Hal ini dapat diartikan setiap aktifisnya merupakan anggota masyarakat, sedangkan kegiatan perjudiannya umumnya dilakukan dipelataran rumah salah seorang warga, bahkan di belakang rumah atau di kebun rumah. (Roni Permana, aktifitas permainan judi togel, <http://www.scribd.com>, diakses tanggal 31 Oktober 2011 jam 16.00).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka yang dimaksud dengan “Peranan Polisi Resort Ponorogo dalam Penanggulangan Judi Togel adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah, menindak suatu kejahatan dan pelanggaran terhadap salah satu jenis perjudian yang biasa disebut judi togel yang menurut bahasa totohan berarti taruhan dan gelap berarti setiap komponen dari aktifitas taruhan ini adalah komponen dalam masyarakat. Hal ini dapat diartikan setiap aktifisnya merupakan anggota masyarakat, sedangkan kegiatan perjudiannya umumnya dilakukan dipelataran rumah salah seorang warga, bahkan di belakang rumah atau di kebun rumah.